

Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung

Analysis of Price Stipulation by Ibnu Taimiyah on Determining The Price of Beef in Kios Anugerah Market of Ciroyom Bermartabat Bandung City

¹Arif Setyo Wicaksono, ²Zaini Abdul Malik, ³Sandy Rizki Febriadi
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ariefsetyo_wicaksono@yahoo.com

Abstract. Ibn Taimiyah states that; rising and falling prices are not always caused by the unfair actions of some people involved in the transaction. Related to that, the level of meat selling price margin at Kiwi Anugerah Pasar Ciroyom dignified price ranges from 16% to 18% of the base price. The existence of these levels is certainly based on several factors of consideration and certain methods. About this Kiosk Anugerah Pasar Ciroyom has its own strategy which may be different from the management of other trading companies. Based on the phenomenon, the authors feel interested to examine more about the policy of meat pricing in Kios Anugerah Pasar Ciroyom in terms of the concept of Ibn Taimiyah thought. The formulation of the research is poured in the form of questions as follows: How to analyze the provision of pricing according to Ibn Taimiyah against the determination of the price of beef in Anugerah Pasar Ciroyom dignified Bandung City? While the purpose of this study is to determine the analysis of pricing provisions according to Ibn Taimiyah against the determination of beef prices at Anugerah Pasar Ciroyom dignified Bandung City. The research method used in the preparation of this research is by using analytical descriptive method by examining the policy of determining the price of meat in Kios Anugerah Pasar Ciroyom dignity Bandung according to the perspective of the concept of price determination in the sale and purchase according to Ibn Taimiyah. Technique of data collecting is done through observation / field study and literature study and data analysis is done through qualitative approach. The conclusion of this study is the determination of the selling price of merchandise not pegged to the amount of capital or production costs that are planted, but Ibn Taimiyah returns to the seller's trade skills or market mechanism (supply and demand). The policy of determining the selling price of beef in Kios Anugerah Pasar Ciroyom dignified Bandung City based on the results of research done by the method of variable costing where the selling price is based on several varied costs and only calculated in gross (gross). And the determination of the price of PD Anugerah meat has been in accordance with the provision of pricing according to Ibn Taimiyah.

Keywords : Price, Sale and Purchase, and Beef.

Abstrak. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ; naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Terkait hal tersebut, tingkat margin harga jual daging pada Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat yang berkisar antara 16 % sampai 18 % dari harga dasar. Adanya tingkat tersebut tentunya berdasarkan beberapa faktor pertimbangan dan metode tertentu. Mengenai hal ini Kios Anugerah Pasar Ciroyom mempunyai strateginya tersendiri yang mungkin berbeda dengan manajemen perusahaan dagang lainnya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan penentuan harga daging di Kios Anugerah Pasar Ciroyom ditinjau dari konsep pemikiran Ibnu Taimiyah. Rumusan penelitian dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana analisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga daging sapi di Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung ? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga daging sapi di Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan meneliti kebijakan penentuan harga daging yang ada di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung menurut perspektif konsep penentuan harga dalam jual beli menurut Ibnu Taimiyah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi / studi lapangan dan studi literatur serta analisa data dilakukan melalui pendekatan yang bersifat kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah penentuan harga jual barang dagangan tidak terpatok pada jumlah modal atau biaya produksi yang ditanam, namun Ibnu Taimiyah mengembalikan pada usaha (*skill* dagang)

si penjual atau mekanisme pasar (*supply and demand*). Kebijakan penentuan harga jual daging sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dilakukan dengan metode *variable costing* dimana harga jual didasarkan kepada beberapa biaya yang variatif dan hanya dihitung secara kotor (*bruto*). Dan penentuan harga daging sapi PD Anugerah telah sesuai dengan ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.

Kata Kunci: Harga, Jual Beli, dan Daging Sapi.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.¹ Aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa tidak lepas dari masalah ekonomi yang mana melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma – norma agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah.

Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan pada umumnya di masyarakat adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.² Terkait hal tersebut, dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu aktivitas jual beli yang lazim dilakukan masyarakat tersebut seperti yang dilakukan para pedagang daging sapi dan kambing/domba khususnya pada Kios PD Anugerah di Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung, yang dalam pelaksanaan jual beli itu terdapat dua pihak, yakni *supplier* dan pedagang pengecer. Namun dalam hal ini, kios Anugerah menjadi salah satu pemasok daging sapi dan domba yang menjadi pemasok (*supplier*) untuk pasar-pasar yang lain sekaligus sebagai pengecer dalam pengertian dapat melayani juga konsumen skala kecil yang langsung datang ke Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung.

Pada pelaksanaannya, terdapat kesenjangan dalam praktek jual beli sapi di Kios Anugerah yakni pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak Kios Anugerah, dan di sisi lain terkadang justru pihak kios Anugerah dapat menaikkan harga kepada pedagang pengecer yang dianggap bermasalah karena keterlambatan pembayaran dari pedagang pengecer sangat mengecewakan pihak Kios Anugerah. Kemudian di sini pihak kios Anugerah sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar operasional rumah pemotongan hewan di Jalan Arjuna, buruh titik balung sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi), supir dan sebagainya. Pada kenyataannya, jika barang dirasa kurang baik oleh pihak *supplier*, pastinya pihak Kios Anugerah akan memberikan harga kurang atau potongan harga pada pihak pengecer sendiri.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 11.

² Khabib Basori, *Muamalat*, Pustaka Insan Mandiri, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

Dari uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu kajian mengenai konsep penentuan harga barang dalam jual beli khususnya yang diprekatekan di Kios Anugerah Pasar Ciroyom sebagai salah satu supplier daging terbesar di pasar Ciroyom Kota Bandung. Salah satu konsep ulama yang dapat memberikan pandangan terkait penentuan harga barang dalam jual beli adalah konsep penetapan daging menurut Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang memotori gerakan pembaharuan dalam dunia Islam dan juga termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu contoh pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang ekonomi adalah beliau menyatakan bahwa ; naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang (dalam hal ini daging sapi) yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, maka harga tersebut akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penentuan harga jual barang dagangan menurut Ibnu Taimiyah ?
2. Bagaimana kebijakan penentuan harga jual daging sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung ?
3. Bagaimana analisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga daging sapi di Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung ?

B. Landasan Teori

Penetapan Harga Menurut Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu daging, yaitu *as-şaman* dan *as-si'r*. *As-şaman* adalah patokan harga suatu daging, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁴

Penetapan dan kesepakatan harga merupakan salah satu syarat dalam jual beli. Menurut Mardani dalam buku *Fiqih Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*

³Imam Imanuddin, *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah*, Pustaka Sahifa, Jakarta, 2011, hlm. 266.

⁴Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 90.

mengatakan bahwa salah satu syarat dalam jual beli adalah harga harus jelas saat transaksi.⁵ Penetapan harga dari kesepakatan pihak yang bertransaksi serta adanya pencantuman harga pada objek jual beli sangat ditekankan dalam kegiatan jual beli, agar praktik jual beli tersebut terbebas dari unsur *gharar* dan penipuan. Dengan kata lain jual beli daging yang tidak ada kejelasan harga termasuk ke dalam bentuk jual beli *gharar al jahalah* yang dilarang dalam Islam. *Gharar al Jahalah* adalah bentuk *Gharar* karena ketidakjelasan pada daging, harga dan akad jual belinya.⁶ Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S Al Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ بِهَا بِاطِّبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁷

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa jalan yang batil atau merugikan orang lain terjadi ketika dalam transaksi jual beli tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang diatur syariah, termasuk syarat kejelasan harga objek daging yang diperjual-belikan.

Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang memotori gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang termasuk di dalamnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu contoh pemikiran Ibnu Taimiyah dalam penetapan harga adalah ; bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, maka harga tersebut akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁸

C. Analisa Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa faktor pertimbangan analisis penentuan harga jual menurut Ibnu taimiyah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka formula yang digunakan dalam penentuan harga jual sapi potong di Kios PD Anugerah yang berada di Pasar Induk Ciroyom Bermartabat secara umum tidak menyalahi ketentuan penentuan harga jual menurut hukum Islam dan konsep penentuan harga menurut Ibnu Taimiyah. Dalam Agama Islam tidak ada dalil yang pasti berapa besarnya penetapan margin/keuntungan. Kalaupun misalnya PD Anugerah menetapkan harga jual dengan mendasarkan pada margin keuntungan lebih besar daripada pesaingnya, maka dampaknya akan terlihat pada penurunan *market share* atau volume penjualannya dikarenakan tidak kompetitif dalam besaran margin keuntungannya.

⁵Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁶Ahmad Zain Annajah, *Gharar Dalam Pandangan Islam*, Tazkia, Jakarta, 2001, hlm. 36.

⁷Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 37.

⁸Imam Ibnu Taimiyah, *Op-Cit*, hlm. 266.

Adanya penambahan pada persentase keuntungan atau laba pada kegiatan penjualan daging sapi potong di PD Anugerah, yang kemudian disebut margin adalah penambahan yang berarti laba didasarkan pada perhitungan *variable costing*. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penambahan nominal harga jual dari harga produksi berdasarkan perhitungan *variable costing* sebagaimana yang dilakukan manajemen PD Anugerah itu muncul dari sebuah transaksi jual beli. Berawal dari dana (harta) yang dikhususkan untuk kegiatan jual beli, kemudian harta itu diberdayakan atau diusahakan dengan kegiatan membeli sapi dan menjualnya kepada konsumen. Disini juga harta diposisikan sebagai objek, karena adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya. Kemudian walaupun umpamanya pembayaran secara tangguh, harga pokok telah dimasukkan pada persentase margin. Maka dengan itu pengembalian modal pokok bisa terpenuhi.

Penentuan harga jual dengan metode *variable costing* yang dilakukan manajemen PD Anugerah ini adalah sebuah kegiatan yang merupakan interaksi atau hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah) dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Dimana dalam hal kegiatan *muamalah* ini Ibnu Taimiyah memiliki pendapat untuk memberikan ruang kebebasan berekspektasi dan berkreasi. Ibnu Taimiyah secara konseptual hanya memberikan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas muamalah itu sendiri. Karena wilayah muamalah sifatnya tidak tetap, selalu mengalami perubahan sesuai dengan ruang waktu dan tempat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang dianut Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa :

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَيْثُ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَحْرِيمِ .

”Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya dan yang mengharamkannya”.⁹

Mengacu pada kebijakan pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan kementerian perdagangan, dilakukan karena yang pertama mengingat belum adanya peraturan yang mengatur mengenai tingkat margin murabahah bank syariah. Yang kedua pemerintah dengan kebijakannya tersebut mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas harga daging sapi yang merupakan salah satu barang konsumtif yang penting bagi masyarakat dalam hal kebutuhan pangan. Dengan alasan tersebut maka dapat dipahami bahwa hal itu terpaksa dilakukan karena darurat, sebagai akibat pada peraturan Kemerindag tidak dijelaskan secara detail mengenai nominal dan presentase penentuan harganya. Disamping itu dilakukan tidak ada salahnya karena ada *al-aslah* yang diperoleh, yaitu ikut menjaga stabilitas harga sapi potong di pasaran.

Pada analisa terhadap tingkat persaingan dilakukan sebagai analisis pasar yang dilakukan manajemen PD Anugerah, di sini pihak manajemen PD Anugerah dituntut untuk eksis dan bisa *survive* atau bertahan di tengah-tengah persaingan. Maka agar bisa kompetitif tidak bisa tidak harus disesuaikan dengan trend pasar yang sedang berlaku. Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang misalnya menjelaskan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin adalah tingkat persaingan. Sedangkan analisis manajemen keuangan dilakukan manajemen PD Anugerah agar kemudian keuntungan yang ingin dicapai bisa tercapai, dan kerugian bisa dihindarkan. Kerugian itu bisa dihindarkan ketika seluruh biaya dan modal pokok yang dikeluarkan bisa kembali. Kemudian pertimbangan terhadap faktor

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, CV Putra Setia, Bandung, 2002, Hlm. 18.

risiko merupakan sebuah kewajiban dalam perdagangan, hal ini dibolehkan dalam konsep ekonomi menurut perspektif Imam Ibnu Taimiyah.

Menurut Ibnu Taimiyah, laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran yang lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam perusahaan-perusahaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahwa perdagangan itu adalah perputaran modal dengan bentuk tukar-menukar (*barter*) dan unsur-unsur bentuk risiko. Adapun berbeda-beda beberapa perusahaan di dalam proses pencapaian laba, kebanyakan disebabkan oleh perbedaan unsur-unsur dan elemen-elemen *taqlib* dan *mukhatarah*.¹⁰

Metode atau formula yang digunakan dalam penentuan harga jual melalui metode *variable costing* oleh manajemen PD Anugerah dilakukan berdasarkan faktor-faktor pertimbangan dan analisis-analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dibuat tabel penjualan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hal ini tidak menjadi persoalan dikarenakan dilakukan dengan transparansi dan negosiasi oleh PD Anugerah itu sendiri, sehingga tidak memiliki unsur penipuan dan penganiayaan. Dan hal ini dipandang sesuai dengan praktik bertransaksi di zaman Rasulullah saw, dimana dalam menentukan harga penjualan, Rasulullah secara transparan menjelaskan harga belinya, dan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Dalam konteks ini, apabila masyarakat masih minat dalam mengkonsumsi daging sapi meskipun terdapat kelangkaan daging di pasaran sehingga PD Anugerah mematok harga tinggi, maka masyarakat tetap membelinya karena daging tersebut menjadi kebutuhan yang utama akibat kelangkaan yang terjadi. Dengan kata lain, apabila masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang dimana dalam kasus ini adalah daging sapi, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap daging sapi di PD Anugerah tersebut, sehingga pihak PD Anugerah bisa saja menaikkan harga daging tersebut karena *cost* atau biaya produksi pun akan ikut meningkat seiring meningkatnya permintaan daging dari masyarakat.

Selanjutnya, menurut Ibnu taimiyah, penentuan harga barang juga dapat ditentukan oleh kualitas pembeli (*al-mu'awid*). Dalam konteks ini, pihak PD Anugerah dalam menentukan harga daging sapi juga harus didasarkan pada penilaian aspek taraf ekonomi masyarakat atau tingkat daya beli di masyarakat. Dimana dapat diartikan bahwa semakin besar tingkat pendapatan daya beli masyarakat, maka semakin tinggi peluang masyarakat untuk membeli daging sapi kepada PD Anugerah.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam perspektif Ibnu Taimiyah memang tidak mengharamkan besaran angka atau nilai dalam penentuan persentase margin pada kebijakan dalam menentukan harga penjualan barang dagangan, dan hal ini berarti sah saja dipraktikkan oleh PD Anugerah. Karena PD Anugerah pun melakukan analisa sesuai dengan prinsip *supply and demand* yang merupakan konsep dasar penentuan harga barang dagangan menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian mengenai masalah besarnya keuntungan, Imam Ibnu Taimiyah juga tidak

¹⁰Ali Abdul Wahid Wafi", *Kejeniusan Ibn Taimiyah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sari Narulit, cet ke-1, Nuansa Press, Jakarta, 2004, Hlm. 241.

memberikan batasan besarnya, sehingga Kios PD Anugerah yang berada di Pasar Ciroyom Bermartabat berhak menentukan harga penjualan lebih mahal 2% - 6% dari harga PD Anugerah di Kios yang lain yang dimilikinya. Hanya saja dalam hal ini, Ibnu Taimiyah lebih menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba¹¹

D. Kesimpulan

Penetapan harga menurut pandangan Ibnu Taimiyah yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang tersirat dalam Al Quran dan Al Hadits, menekankan adanya prinsip keadilan yang proporsional dalam mekanisme pasar. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa penetapan harga daging sapi di Kios PD Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung dapat dibenarkan dan selaras dengan ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.

¹¹ Husein Syahathah, *Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*, Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor.2001, Hlm.159.